



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukardi bin Lauseng, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Persiapan Tapundoi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Harmi binti Kamma, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Persiapan Tapundoi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl., pada tanggal 13 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Maretang, dinikahkan oleh Imam Desa dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Uki dan Rafin dengan mas kawin berupa tanah dan ada proses kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muamar Mahadir umur 18 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2007;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Sudirman bin Hanna**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Persiapan Tapundoi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Sukardi, saksi kenal sejak tahun 1998 sedang Pemohon II bernama Harmi, saksi kenal karena tante istri saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Maccope, Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Maretang karena ayah kandung dan kakek dari ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu adalah Imam Desa bernama Tide setelah mendapat penyerahan kuasa dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa dan Pemohon I telah melakukan prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Uki dan Arifin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu pernikahan tersebut berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu para Pemohon menikah adalah jejak dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak pernah tinggal bersama saat para Pemohon masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebaga suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah satu kali yaitu Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan senantiasa rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena menurut informasi dari Pembantu Petugas Pencatat Nikah saat itu bahwa berkas Pemohon I dan Pemohon II hilang sebelum disetor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar para Pemohon memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

2. Erfiana bin Ambo Upe, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Persiapan Tapundoi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon II dan tidak ada

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.



hubungan keluarga dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak lama. Pemohon I bernama Sukardi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar langsung proses akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Maccope, Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Maretang karena waktu itu ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Tide setelah mendapat penyerahan kuasa dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa dan Pemohon I telah melakukan prosesi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu para Pemohon menikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Uki dan Arifin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu para Pemohon menikah adalah jejak dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah tinggal bersama waktu para Pemohon masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah satu kali yaitu Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan senantiasa rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena menurut informasi dari Pembantu Petugas Pencatat Nikah waktu itu berkas Pemohon I dan Pemohon II hilang sebelum disetor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar para Pemohon memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 1 Juli 2007 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan kemenakan Pemohon II yang juga sebagai sepupu dua kali Pemohon I. Tiga saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga tiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 1 Juli 2007 di Dusun Maccope, Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; status para Pemohon pada waktu pernikahan tersebut adalah jejaka dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun; yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Maretang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia; wali nikah Pemohon II menyerahkan kuasa kepada Imam Desa bernama Tide untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II; Imam Desa dan Pemohon I telah melakukan prosesi ijab kabul; saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah ada dua orang laki-laki bernama Uki dan Arifin, mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang namun saksi lupa jumlahnya; Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah tinggal bersama waktu para Pemohon masih kecil dan tidak pernah sesusuan; tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebagai suami istri sampai sekarang; para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang dan Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah satu kali yaitu hanya antara Pemohon I dengan Pemohon II; para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; menurut informasi dari Pembantu Petugas Pencatat Nikah para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena berkas para Pemohon waktu itu hilang sebelum disetor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali; para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga perkawinan para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Juli 2007 di Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dengan usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Maretang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah Pemohon II menyerahkan kuasa kepada Imam Desa bernama Tide untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa dan Pemohon I telah melakukan prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Uki dan Arifin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan hanya antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah menikah dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena berkas Pemohon I dan Pemohon II hilang sebelum disetor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :



أركان النكاح وهي خمسة صيغة زوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Maretang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal, wali nikah Pemohon II menyerahkan kuasanya kepada Imam Desa bernama Tide untuk menikahkan para Pemohon, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Uki dan Arifin, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan fakta menunjukkan bahwa saat menikah, Pemohon I berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan Pemohon II berusia 21 (dua puluh satu) tahun, ini berarti usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai umur yang diizinkan sebagaimana maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selama perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena berkas Pemohon I dan Pemohon II hilang sehingga para Pemohon dinilai telah memiliki iktikad baik karena berkas para Pemohon sempat ada, dan kesalahan atas tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada para Pemohon sedang akibat hukumnya akan berdampak kepada para Pemohon dan anak para Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta sebagaimana adanya iktikad baik para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan dan perkawinan para Pemohon dapat disahkan sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 1 Juli 2007 di Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang yaitu di Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukardi bin Lauseng**) dengan Pemohon II (**Harmi binti Kamma**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2007 di Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 291.000.00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadi Akhir 1439 Hijriah., oleh kami **Muammar, H.AT., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Muammar, H.AT., S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Adl.